

KEDUDUKAN ASHOBAH DALAM ILMU FAROIDH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ris Dwi Yuliani¹, Safira Tsaniyatur Rohaimi², Naila Rizqi Salsabila³, Najwa Nur Hanifah⁴, Mohammad Syaifudin⁵

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan¹²³⁴⁵

risdwiyuliani6@gmail.com¹, safiratsaniya@gmail.com², nailarizqi40@gmail.com³,
najwanurhanifah733@gmail.com⁴, mohammad.syaifuddin@uingusdur.ac.id⁵

Accepted: 26-10-2025	Revised: 5-11-2025	Approved: 27-11-2025
-------------------------	-----------------------	-------------------------

Abstract : This research aims to analyze the position of ashabah in Islamic inheritance law (faraidh), focusing on its legal foundations, classifications, and role in ensuring fairness in the distribution of inheritance. The study employs a library research method by collecting and reviewing relevant literature, including the Qur'an, hadith, classical and contemporary fiqh works, as well as scholarly articles, which are then examined using content and descriptive analysis. The findings show that ashabah refers to heirs whose shares are not fixed in the Qur'an or hadith but who receive the remainder of the estate after the fixed shares of dzawil furudh are distributed. Ashabah is classified into three main types: ashabah binafsih (male heirs by themselves), ashabah bilghair (female heirs who become ashabah due to the presence of male heirs), and ashabah ma'al-ghair (female heirs who become ashabah together with other female heirs). Their status is highly significant, as they may inherit the entire estate, a part of it, or sometimes nothing, depending on the composition of other heirs. The study concludes that a correct understanding of ashabah is essential to achieving justice in inheritance distribution and preventing disputes, thus reinforcing the proper application of Islamic law.

Keywords: Faraidh, Ashabah, Dzawil Furudh

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ashabah dalam hukum kewarisan Islam (faraidh), dengan menelaah dasar hukum, klasifikasi, serta peranannya dalam menjaga keadilan distribusi warisan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang relevan, meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik maupun kontemporer, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif dan analisis konten untuk memahami kedudukan ashabah secara lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ashabah adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian tetap dalam nash Al-Qur'an atau hadis, tetapi menerima sisa harta setelah bagian ahli waris tetap (dzawil furudh) dibagikan. Ashabah terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu ashabah binafsih (laki-laki karena dirinya sendiri), ashabah bilghair (perempuan yang menjadi ashabah karena keberadaan laki-laki), dan ashabah ma'al-ghair (perempuan yang menjadi ashabah bersama ahli waris perempuan lain). Kedudukannya sangat penting karena dalam kondisi tertentu mereka dapat menerima seluruh harta, sebagian, atau bahkan tidak sama sekali, bergantung pada komposisi ahli waris yang ada. Kesimpulannya, pemahaman yang benar mengenai ashabah sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian warisan, mencegah perselisihan, dan memastikan pelaksanaan hukum kewarisan sesuai syariat Islam

Kata Kunci: Faraidh, Ashabah, Dzawil Furudh

PENDAHULUAN

Faraidh atau yang disebut dalam bahasa Indonesia sebagai ilmu waris merupakan ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan. Ilmu waris dalam kitab fikih dikenal dengan ilmu Faraidh. Secara bahasa, kata ini adalah jamak darikata faridhoh dari kata fardh, yang artinya ketentuan. Pengertian ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi fanishfu maa faradhtum (separuh dari yang kamu tentukan). Menuru istilah syariat, fardh diartikan sebagai bagian (hak) yang telah ditentukan bagi ahli waris (Basri, 2020). Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagianya masing-masing. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian harta yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.

Hasby Ash Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya (Al-Anshori, 2019).

Kalau diperhatikan mempelajari ilmu faraidh ini kurang diminati, dan tidak ada ketertarikan untuk mendalaminya, sehingga pada prakteknya sering terjadi kekeliruan dan kesalahan yang akibatnya sangat fatal. Tujuan mempelajari ilmu mawaris adalah meminimalisir terjadinya perselisihan antar anggota keluarga. Ketidakjelasan dalam pembagian harta warisan dapat menjadi sumber konflik dan keretakan dalam keluarga. Berdasarkan data yang berasal dari kantor pengadilan agama di seluruh Indonesia, dari semua masalah yang ditangani masalah kewarisan merupakan peringkat kedua dalam perkara perdata yang ditangani setelah perkara perkawinan. Masalah waris ini merupakan masalah yang disebabkan oleh ketidakmampuan ahli waris dalam memahami ilmu faraid, bahkan mempelajarinya menjadi hal yang sangat langka dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut bisa menyebabkan rusaknya hubungan keluarga, bahkan berujung tindak kejahatan secara fisik (Meldi et al., 2023). Dari sudut pandang agama, mempelajari ilmu mawaris adalah salah satu bentuk ketaatan dalam menjalankan perintah Rasulullah SAW. Selain daripada itu manfaat memahami ilmu faraidh adalah membantu ahli waris dalam mengetahui haknya atas harta peninggalan secara terperinci. Hal ini akan mencegah perampasan dan memastikan keadilan bagi semua pihak (Siregar & Siregar, 2025).

Ilmu mawaris merupakan suatu cabang bagian dari ilmu fikih yang wajib dipelajari dalam Islam, karena dengan ilmu mawaris harta peninggalan seseorang dapat disalurkan kepada yang berhak, sekaligus perselisihan karena memperebutkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Dengan ilmu mawaris ini, maka tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ilmu mawaris ini benar-benar harus dipahami, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (Darmawiyah, 2017). Di dalam hukum waris Islam hal-hal yang diatur adalah masalah bagaimana pengaturan harta peninggalan dari pewaris harus diberlakukan, kepada siapa saja harta peninggalan pewaris itu dipindahkan dengan tujuan untuk mempermudah dalam menentukan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dan yang tidak berhak mendapatkan warisan serta bagaimana pengaturan tata cara dan perpindahan harta peninggalan tersebut. Salah satu masalah yang sering muncul dalam hukum waris Islam adalah sistem pembagian harta peninggalan atau warisan, yaitu mengenai siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dalam jumlah bagian kadar masing-masing. Dalam hukum waris Islam, sistem pembagian harta warisan tentunya berbeda dengan sistem pembagian harta warisan dalam sistem hukum adat maupun hukum perdata (Utomo, 2017). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menguraikan kedudukan ashabah dalam ilmu faraidh menurut perspektif hukum Islam, dengan menelaah dasar hukum, jenis-jenis ashabah dan peranannya dalam menjaga keadilan distribusi harta warisan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teoriteori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Zed dalam Rijal Fadli, ada empat tahap studi pustaka yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan

merkonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Metode analisis menggunakan analisis conten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan (Harisnur & Suriana, 2022). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui penelusuran dokumen, dengan menghimpun catatan dari berbagai literatur, meliputi buku, artikel ilmiah, hingga jurnal publikasi. Peneliti menyadari adanya keterbatasan artikel yang secara spesifik membahas mengenai kedudukan ashobah dalam ilmu faroidh menurut perspektif hukum Islam khususnya pada ashabah dalam ilmu faraidh, serta klasifikasi dan kedudukan ashobah. Untuk itu, peneliti berusaha menjelaskan apa dan bagaimana ashobah dalam ilmu faroidh menurut perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ashabah Dalam Ilmu Faraidh

Ashabah; secara bahasa berarti pembela atau penolong; kekerabatan seorang laki-laki dengan ayahnya. Dan menurut istilah yang digunakan dalam ilmu waris, ashabah adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya dengan kadar tertentu dalam Al-Qur'an dan Nash. Ia menerima bagian dari sisa harta peninggalan setelah dzawil furudh menerima bagiannya. Oleh karena itu, ashabah bisa saja menerima semua sisa, atau sebagian sisa, atau bahkan tidak menerima sama sekali harta peninggalan dari pewaris dikarenakan harta tersebut telah habis diberikan kepada dzawil furudh. Di dalam al-Qur'an sering dijumpai kata yang senada dengan 'Ashabah yaitu kata 'Ushbah sebagai ungkapan bagi kelompok yang kuat. Yang terdapat dalam firman Allah SWT QS. Yusuf ayat 14 yang berbunyi;

أَلْوَانٌ لِّبْنُ أَكْلَهُ الْدِيْنُ وَأَخْنُ عَصْبَةً إِنَّا إِذَا لَحْسَرُونَ

artinya; "Mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan (yang kuat), sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi."

Ashabah secara istilah merujuk pada ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu dari harta warisan, melainkan menerima sisa warisan setelah bagian-bagian tetap diberikan kepada para ahli waris yang telah ditentukan (Arofik & Fidaroini, 2021).

Adapun pengertian 'ashaabah menurut istilah para fuqaha adalah ahli waris yang tidak disebutkan jumlah ketetapan bagiannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan tegas. Sebagai contoh, anak laki-laki, cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah, dan paman (saudara kandung ayah). Kekerabatan mereka sangat kuat dikarenakan berasal dari pihak ayah. Pengertian 'ashâbah yang sangat masyhur di kalangan ulama adalah orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah ashhab al-furudh menerima dan mengambil bagian masing-masing. Singkatnya, 'ashâbah adalah orang yang menerima sisa harta warisan (Saebani, 2012). Menurut istilah ulama faradiyun, asabah adalah ahli waris yang tidak mendapat bagian yang sudah dipastikan besar kecilnya yang telah disepakati oleh seluruh fuqaha (seperti ashabul furud), yang belum dipastikan oleh mereka (seperti zawiil arham) (Khairul Umam, 2000).

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat al-Qur'an dan hadis

Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang ditentukan Rasulullah. Baik dalam al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah, dasar hukum kewarisan ada tegas mengatur dan ada tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja, yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam surah an-Nisa' ayat 21 dan surah an-Nisa ayat 11. Mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, di antaranya, (1) Allah mengatur tentang perbandingan perolehan antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan, yaitu 2:1. (2) mengatur tentang perolehan dua orang anak perempuan atau lebih dari dua orang, mereka mendapat duapertiga dari harta peninggalan; (3) mengatur tentang perolehan seorang anak perempuan, yaitu seperdua dari harta peninggalan, (4) mengatur perolehan ibu bapak, yang masing-masing seperenam dari harta peninggalan kalau si pewaris mempunyai anak, (5) mengatur tentang besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai anak dan saudara, maka perolehan ibu septiga dari harta peninggalan; (6) mengatur tentang besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara maka perolehan ibu seperenam dari harta peninggalan; (7) pelaksanaan pembagian harta warisan dimaksud dalam garis hukum nomor 1 sampai 6 itu sesudah dibayarkan wasiat dan utang pewaris" (Ali, 2008). Jika dianalisis lebih lanjut, hukum waris memiliki dasar hukum (dalil) yang kuat, yaitu beberapa ayat al-Qur'an pada Surat an-Nisa', dan beberapa hadis Nabi SAW. Secara tegas, Allah menjanjikan surga bagi yang mengamalkan hukum ini melalui surat an-Nisa: 13, dan ancaman neraka bagi pelanggarnya melalui surat an-Nisa': 14. Adapun surat an-Nisa': 11, 12, dan 176 yang merupakan ayat-ayat waris utama, memberikan rincian ahli waris dan bagian masing-masing dalam angka pecahan, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, penulis sedikit mengemukakan beberapa dasar hukum mengenai kewarisan Islam (Saiin, 2017).

Yang diperkuat pada hadist nabi yang berarti "bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. (H.R. Adz-Dzarimi). Hadis ini menunjukkan perintah Rasulullah SAW agar memberikan hak waris kepada ashhab al-furûdh. Jika masih tersisa, harta warisan diberikan kepada golongan terdekat dari 'ashâbâh (orang laki-laki yang paling utama dari ashabah). Pengertian lafazh "dzakarun" dalam kalimat "fali aula rajulin dzakarin" yang menunjukkan makna seorang laki-laki (menurut gendernya) dengan tidak membedakan anak kecil atau dewasa, dimaksudkan untuk menolak anggapan yang salah, yang hanya memahaminya sebagai anak dewasa dan berkuasa. Padahal, seorang bayi laki-laki pun berhak mendapatkan warisan sebagai 'ashâbâh dan menguasai seluruh harta warisan yang ada jika dia sendirian. Inilah rahasia kalimat "dzakarun" (Saebani, 2012). Dengan demikian, ahli waris 'Ashabah kadang memperoleh bagian warisan yang lebih banyak dibandingkan ahli waris dengan bagian tetap, namun bisa juga mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Bahkan, dalam keadaan tertentu, ahli waris 'Ashabah tidak memperoleh bagian sama sekali karena seluruh harta warisan telah habis dibagikan kepada ahli waris yang memiliki bagian pasti.

Klasifikasi dan kedudukan Ashabah

'Ashabah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 'Ashabah Nasabiyah dan 'Ashabah Sababiyah. Kelompok pertama, yaitu Nasabiyah, berhak menerima warisan karena adanya hubungan kekerabatan yang erat dengan pewaris. hal ini disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 7 yang artinya; "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak

bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah yang ditetapkan. Sedangkan kelompok kedua adalah ‘Ashabah Nasabiyah. Kelompok ini berhak memperoleh warisan karena adanya sebab tertentu, yaitu telah memberikan kebaikan berupa memerdekaan pewaris yang sebelumnya berstatus sebagai budak (Maulana, 2014).

Pertama, ‘Ashabah Nasabiyah, terbagi lagi ke dalam beberapa jenis ‘ashabah sebagai berikut: Pertama, ‘Ashabah binafsih adalah ahli waris yang berstatus ‘ashabah karena dirinya sendiri. Semua ahli waris laki-laki yang memiliki hubungan nasab langsung dengan mayit tanpa perantara perempuan termasuk dalam kategori ini, kecuali suami serta saudara laki-laki seibu. Selain itu, orang yang memerdekaan budak juga masuk dalam golongan ‘ashabah binafsih (Bashori, 2009). Yang termasuk dalam pembagian ashabah binafsih adalah: (a) Anak laki-laki; (b) Cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dan seterusnya ke bawah; (c). Ayah; (d). Kakek (dari ayah), dan seterusnya ke atas; (e) Saudara laki-laki kandung; (f.) Saudara laki-laki seayah; (g)Keponakan laki-laki kandung (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung); (h)Keponakan laki-laki seayah (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah); (i). Paman kandung (dari ayah); (j) Paman seayah (dari ayah); (k) Sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki dari paman kandung dari ayah); (l) Sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki dari paman laki-laki seayah dari ayah); (m) Mu’tiq; (n) Mu’tiqoh (Maulana, 2014). Jadi kedudukan orang yang berhak atas ‘Ashabah binafsih hanya laki-laki, sedangkan perempuan tidak mendapatkan harta waris dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, kecuali mu’tiqoh, yakni wanita yang telah memerdekaan budak

Kedua, ‘Ashabah bilghair adalah ahli waris perempuan yang menjadi ‘ashabah karena keberadaan ahli waris laki-laki yang menyertainya. Ashabah bill-ghair adalah ahli waris perempuan yang mendapat bagian $\frac{1}{2}$ apabila seorang dan mendapat bagian $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih, ketika bersamaan dengan saudara atau saudara sepupu laki-laki. Dengan bahasa yang lain, Syarifuddin 10 mendefinisikan ashobah bi al-ghair adalah seseorang yang sebenarnya bukan ‘ashobah karena ia berjenis kelamin perempuan, tetapi dia bersama-sama dengan saudara laki-lakinya mendapatkan ‘ashobah (Lutfi Hakim, 2020). Golongan ini juga dikenal dengan istilah *Dzawil Furud wa Ta’shib*, yaitu ahli waris yang pada awalnya berhak atas bagian pasti, namun hak tersebut berubah menjadi bagian sebagai ‘ashabah karena adanya ‘ashabah binafsih yang setengah dengannya. Yang termasuk dalam pembagian ashabah bilghair adalah; (a) Anak perempuan kandung, (b) Cucu perempuan dari anak laki-laki, (c) Saudara perempuan kandung, (d) Saudara perempuan seayah (Sujud et al., 2017). Maka kedudukan ‘Ashabah bilghair jika memperoleh waris secara fardh manakala mereka tidak bersama-sama saudara laki-laki mereka, yaitu bila hanya seorang, bagiannya setengah, sedangkan bila lebih dari seorang, bagiannya dua per tiga dan akan menjadi ashobah bila mempunyai saudara laki-laki

Ketiga, ‘Ashabah ma’al-ghair adalah setiap perempuan yang memerlukan perempuan lain untuk menjadi ‘ashabah, Ashabah ma’al-ghair hanya terbatas pada dua golongan dari perempuan, yaitu: a) Saudara perempuan sekandung atau saudara-saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. b) Saudara perempuan seayah atau saudara-saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, mereka mendapatkan sisa dari peninggalan sesudah furudh. Jadi Jika seorang saudara perempuan sekandung menjadi ‘ashabah ma’al-ghair, ia menjadi seperti saudara laki-laki sekandung yang dapat menghijab hak

waris saudara seayah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Selain itu, dapat pula menghijab hak waris orang-orang sesudahnya (yang lebih rendah derajatnya), seperti anak laki-laki dari sandara laki-laki, paman sekandung dan paman seayah. Begitu pula, saudara perempuan seayah, jika menjadi 'ashabah ma' al-ghair ketika mewarisi bersama anak perempuan pewaris, kekuatannya sama seperti saudara laki-laki seayah yang dapat menghijab keturunan saudaranya dan seterusnya.

KESIMPULAN

Kedudukan *ashabah* dalam ilmu faraidh menurut perspektif hukum Islam memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi mekanisme distribusi sisa harta peninggalan setelah bagian *dzawil furudh* ditunaikan, sehingga mampu menjaga keseimbangan dalam sistem kewarisan. Kajian ini menegaskan bahwa *ashabah* terbagi dalam dua bentuk utama, yaitu *nasabiyah* dan *sababiyah*, yang masing-masing memiliki peran dalam memastikan bahwa tidak ada harta warisan yang terabaikan serta memberikan hak kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung maupun secara sebab tertentu dengan pewaris. Secara teoretis, pemahaman mendalam tentang *ashabah* memperkuat bangunan hukum Islam dalam bidang kewarisan dan menegaskan bahwa konsep ini tidak hanya relevan secara normatif tetapi juga kontekstual, mengingat persoalan warisan kerap menjadi sumber konflik dalam masyarakat. Secara praktis, penguasaan ilmu faraidh dengan memperhatikan kedudukan *ashabah* memiliki implikasi besar terhadap penyelesaian sengketa, pencegahan keretakan hubungan keluarga, serta penegakan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama syariat. Dengan demikian, kedudukan *ashabah* bukan sekadar warisan konseptual dalam khazanah fikih klasik, melainkan instrumen hukum yang strategis dalam menjaga keutuhan keluarga, mencegah perebutan harta warisan, dan mewujudkan distribusi kekayaan yang proporsional serta maslahat bagi seluruh ahli waris.

Daftar Pustaka

- Al-Anshori, H. (2019). Praktik Hukum Waris Di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Mawaris. *Diversi Jurnal Hukum*, 5(1), 68–88. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi>
- Arofik, S., & Fidaroini, R. (2021). Ahli Waris ‘Ashabah Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 1(1), 33–45. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmh/article/view/131>
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara’Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.vli2.2591>
- Darmawiyah. (2017). *Strategi Pembelajaran Fiqih Mawaris Pada Daya Madinatuddiniyah Darul Huda Aloh Gadeng Dan Dayah Terpadu Madinatuddiniyah Jabal Nur Paloh Lada Di Kabupaten Aceh Utara*. 167–186.
- Harisnur, F., & Suriana. (2022). Pendekatan, Strategi, Metode dan teknik Dalam Pembelajaran PAI Di Sekolah Dasar. *Genderang Asa: Journal of Primary Education*, 3(1), 20–31. <https://doi.org/10.47766/ga.v3i1.440>
- Khairul Umam, D. (2000). *Fiqh Mawaris* (M. Abd Djaliel (ed.); 1st ed.). Cv Pustaka Setia.
- Lutfi Hakim, M. (2020). *Fiqh Mawaris* (Khamim (ed.); 1st ed.). IAIN PONTIANAK PRESS (Anggota IKAPI).
- Maulana, M. I. (2014). *Fiqh Waris* (1 (ed.)). al aziziyah pres.
- Meldi, N. F., T, A. Y., Bistari, Sugiatno, & Nursangaji, A. (2023). Klarifikasi Perhitungan Matematika Menggunakan Aplikasi I Waris Terintegrasi Hukum Waris. *Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(1), 49–69. <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/article/view/1540/1230>
- Saebani, B. A. (2012). *Fiqh Mawaris* (M. Abd.Djaliel (ed.); 2nd ed.). Cv.Pustaka Setia.
- Saiin, A. (2017). Menelaah Hukum Waris Pra-Islam Dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 125–138. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09108>
- Siregar, N., & Siregar, L. M. (2025). Pelatihan Edukasi Ilmu Faraidh Dalam Upaya Menyelesaikan Masalah Warisan di Masyarakat Aek Salak Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan. *Natijah: Jurnal Pengabdian Pendidikan Islam*, 1(3), 70–76. <https://doi.org/10.25299/njppi.2024.21203>
- Sujud, A., BJ, J., & Vrianda, S. (2017). Rancangan Program Aplikasi Al-Faraaidh sebagai Media Pembelajaran Mawaris di MAN Model Banda Aceh. *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)*, 1(1), 15–23. <https://doi.org/10.35870/jtik.v1i1.29>
- Utomo, I. S. (2017). Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam. *Arena Hukum*, 10(2), 269–286. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.6>

Identitas Penulis

I. First author:

1. Name : Ris Dwi Yuliani
2. Afiliation : UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. E-mail : risdwiyuliani6@gmail.com
4. Google Scholar : Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
5. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
6. Orcid ID : Registrasi dalam <https://orcid.org>

II. Second author:

1. Name : Safira Tsaniyatur Rohaimi
2. Afiliation : UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. E-mail : safiratsaniya@gmail.com
4. Google Scholar : Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
5. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
6. Orcid ID : Registrasi dalam <https://orcid.org>

III. Third author:

1. Name : Naila Rizqi Salsabila
2. Afiliation : UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. E-mail : nailarizqi40@gmail.com
4. Google Scholar : Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
5. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
6. Orcid ID : Registrasi dalam <https://orcid.org>

IV. First author:

1. Name : Najwa Nur Hanifah
2. Afiliation : UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. E-mail : najwanurhanifah733@gmail.com
4. Google Scholar : Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
5. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
6. Orcid ID : Registrasi dalam <https://orcid.org>

V. First author:

1. Name : Mohammad Syaifudin
2. Afiliation : UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. E-mail : mohammad.syaifuddin@uingusdur.ac.id
4. Google Scholar : Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
5. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
6. Orcid ID : Registrasi dalam <https://orcid.org>